



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta dalam rangka menjaga integritas dan transparansi, mencegah praktik korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan SPMB, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan pembinaan agar penyelenggaraan SPMB bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tata kelola yang baik (*good governance*).
- b. Kepala Dinas Pendidikan:
 1. mengoordinasikan dan memastikan penyelenggaraan SPMB berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan adil, serta tanpa diskriminasi;
 2. memastikan seluruh tahapan SPMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan keterbukaan informasi, kemudahan akses

- pengaduan masyarakat, dan penyelesaian setiap aduan secara cepat, transparan, dan akuntabel;
3. mengoordinasikan penanganan pengaduan terkait SPMB; dan
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPMB.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memberikan dukungan fasilitasi teknologi informasi, komunikasi, dan publikasi terkait pelaksanaan SPMB.
- d. Para Kepala Perangkat Daerah:
1. mendukung pelaksanaan SPMB sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 395 Tahun 2025 tentang Panitia Penerimaan Murid Baru Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan terhadap seluruh jajaran pegawai agar selalu menjaga integritas serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam mendukung pelaksanaan SPMB; dan
 3. menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada seluruh jajaran pegawai untuk menolak gratifikasi serta menyampaikan pemberitahuan publik kepada para pemangku kepentingan, khususnya orang tua/wali calon murid agar tidak memberikan gratifikasi apa pun kepada Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik ASN maupun Non-ASN di lingkungan kerjanya.
- e. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan terhadap seluruh jajaran pegawai untuk menjaga integritas serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- f. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
1. wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan dana dan/atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam seluruh tahapan SPMB;
 2. tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
 3. tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun pada seluruh tahapan SPMB, sesuai dengan prinsip bebas pungutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;
 4. wajib melaporkan kepada KPK apabila terdapat penerimaan/penolakan gratifikasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

5. dapat menyalurkan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan penyaluran gratifikasi tersebut melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) atau pada tautan resmi <https://gol.kpk.go.id>; dan
6. mengakses informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi pada tautan resmi <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.

KEDUA : Setiap Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta, 15 Juni 2026
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta